

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publiekeuitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan”.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam proses pembangunan karena pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan bersumber dari pajak. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat (warga Negara) kepada sektor publik (masyarakat). Keberadaan pajak diakibatkan karena fungsi pajak yang dibutuhkan oleh setiap Negara , karena Negara harus memberikan perlindungan dan pelayanan bagi rakyatnya.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mustaqiem (2014) menjelaskan tujuan pemungutan pajak adalah untuk mencapai kondisi ideal dari suatu Negara. Oleh karena itu tujuan pemungutan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tujuan Negara, sehingga tujuam pajak tidak dapat dilepaskan dari tujuan Negara. Tujuam dan fungsi pajak tidak mungkin terlepas dari tujuan dan fungsi Negara

yang mendasarinya, sehingga pajak yang dipungut dari masyarakat akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

2. Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan Negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dana menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti: untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah

menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi.

2.1.3 Jenis Pajak

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak serta subjek pajak. Dalam Salim, Agus dan Haeruddin (2019) menyebutkan beberapa jenis pajak yaitu :

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Berdasarkan sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya: pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dimana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat dikantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada

pihak lain. Contohnya: Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Penghasilan (PPh)

2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut

Berdasarkan instansi pemungut, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia.

3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Berdasarkan objek dan subjeknya, pajak digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya: pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, dan bea masuk.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan subjeknya. Contohnya: pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Semua

pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak pusat, dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak serta Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah dibawah Pemerintah Daerah setempat.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Definisi Pajak Daerah


Menurut Mardiasmo (2019) mendefinisikan pajak daerah sebagai berikut:

“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dibedakan antara jenis pajak daerah yang dipungut oleh Provisni dan dipungut oleh Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Daerah terdiri dari :

- 
1. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok
 2. Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. PBB-P2
 - b. BPHTB
 - c. PBJT
 - d. Pajak Reklame
 - e. PAT
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Sarang Burung Walet
 - h. Opsen PKB
 - i. Opsen BBNKB

2.3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan jasa tertentu adalah barang dan jasa yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.

Objek pajak barang dan jasa tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi :

1. Makanan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

2.3.1 Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 tahun 2024 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman meliputi :

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi dan/atau peralatan makan dan minum
2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 - a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
 - b. Penyajian dilokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
 - c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya

2.3.2 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman

Dasar pengenaan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan minuman. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman.

Tarif PBJT atas Makanan dan/atau Minuman ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keluasaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tariff pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Besarnya pokok PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran yang Dilakukan} \\ &\quad \text{Kepada Restoran} \end{aligned}$$

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gunadi (2013) definisi kepatuhan wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik. Aturan yang dipatuhi

oleh wajib pajak adalah peraturan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itu, menurut Prayoga (2021) menyatakan bahwa pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang penting karena sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self Assesment Sistem*, yang dimana memberi wewenang kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang, yang artinya bahwa wajib pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan tepat waktu.

Terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu :

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan seperti dalam ketentuan batas waktu penyampaian

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah lebih menekankan pada aspek substansi yang dimana wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai ketentuan.

2.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) dalam indikator dari kepatuhan wajib pajak adalah dengan :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman yang memodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

2.5 Omset

Omset merupakan objek pajak yang berarti seberapa besar pajak yang akan dibayarkan tergantung dari seberapa besar omset yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Rizeki (2022) menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, istilah omset adalah hal yang dikenal berkaitan dengan keuntungan atau pendapatan, dan seringkali digunakan sebagai acuan atau tolak ukur kesuksesan yang diraih sebuah bisnis. Jadi omset adalah jumlah pendapatan atau jumlah yang diterima oleh wajib pajak dalam kurun waktu tertentu dan dihitung berdasarkan jumlah uang yang diterima secara terus menerus dalam satu proses akuntansi. Omset merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Anggriawan (2020) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan omset, yaitu :

1. Kondisi dan Kemampuan Penjual

Penjual harus menarik pembelinya atau konsumen agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan, untuk itu penjual harus memahami karakter konsumen tersebut.

2. Kondisi Pasar

Pasar sebagai perkumpulan para pembeli atau konsumen yang menjadi sasaran pengusaha dalam penjualannya, dapat mempengaruhi penjualannya. Adapun faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan yaitu jenis pasar, konsumen atau pembeli, kebutuhannya.

2.5.1 Indikator Omset

Menurut Arviana dan Sadjiarto (2014) indikator untuk mengukur variabel omset, yaitu:

1. Semakin besar pendapatan, semakin besar pajaknya
2. Melaporkan seluruh pendapatan

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman yang memodifikasi dari penelitian Arviana dan Sadjiarto (2014)

2.6 Penggunaan Online Sistem

Pemerintah melakukan upaya yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan

membuat sistem online untuk pelaporan dan pembayaran pajak. Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya pemasangan alat perekam transaksi yaitu *e-tax*.

Menurut Ibnu (2022) mendefinisikan *e-tax* adalah sebuah sistem yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Kehadiran *e-tax* mendorong wajib pajak untuk tertib melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan guna mendukung keberlangsungan pemerintahan. *E-tax* ditujukan bagi wajib pajak yang memiliki usaha dengan sistem digital, seperti sektor usaha hiburan, hotel, restoran, dan parkir.

Menurut Danti (2021) menyatakan bahwa dengan adanya *e-tax* dapat membantu tujuan pemerintah dalam meningkatkan sistem pengawasan dan pemantauan pembayaran pada wajib pajak, agar usaha-usaha tersebut dapat tercapai berjalan dengan baik.

2.6.1 Indikator Penggunaan Online Sistem

Menurut Ngadiman dan Alexandra (2021) indikator untuk mengukur variabel penggunaan online sistem dimana online sistem yang digunakan adalah *e-tax*, yakni :

1. *E-tax* membantu kegiatan perpajakan
2. Memahami cara penggunaan *e-tax*
3. Keharusan dalam menggunakan *e-tax*
4. Berinteraksi dengan *e-tax* mudah dilakukan
5. *E-tax* mudah digunakan

6. Penggunaan *e-tax* efektif dan efisien

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman yang memodifikasi dari penelitian Putri (2018)

2.7 Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diciptakan untuk menciptakan keteraturan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Sanksi pajak ini menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi pajak ini bisa dihindari oleh wajib pajak dengan mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

Karena pajak bersifat wajib dan memaksa, maka negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak atau dengan sengaja menolak membayar pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan wajib pajak yang menolak untuk bayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana, dimana terdiri atas:

1. Sanksi Administrasi, terdiri atas :

- a. Sanksi Bunga
- b. Sanksi Denda
- c. Sanksi Kenaikan

2. Sanksi Pidana, terdiri atas :

- a. Sanksi Kurungan
- b. Sanksi Penjara

Menurut Jatmiko (2022) menyatakan bahwa kesalahan terbesar yang dilakukan wajib pajak sehingga terkena sanksi adalah, menyembunyikan data, hal ini merupakan tindakan illegal dari wajib pajak yang bertujuan mengurangi jumlah nominal pajak yang akan dibayarkan.

2.7.1 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011) untuk mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan dapat menggunakan indikator yang terdiri dari :

- a. Sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan
- b. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak
- c. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Penelitian ini akan dilakukan dengan mengadopsi dan menggunakan dari indikator-indikator tersebut untuk mengukur variabel kepatuhan wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman yang memodifikasi dari penelitian Prayoga (2021)

2.8 Kerangka Konseptual

2.8.1 Theory Of Planned Behavior

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dimulai ketika muncul niat untuk melakukan hal tersebut. Menurut Ajzen (1991) yang mengembangkan teori ini menjelaskan bahwa teori ini terdiri dari 3 faktor utama yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, yaitu :

1. *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan atau keyakinan individu terhadap hasil dari suatu perilaku
2. *Normative beliefs*, yaitu kepercayaan yang muncul karena adanya pengaruh dari pihak lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
3. *Control beliefs*, yaitu kepercayaan atas keberadaan hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku dan persepsinya tentang seberapa kuat hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut.

Theory Of Planned Behavior berhubungan dengan variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini. Yaitu variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, dan variabel independen omset, penggunaan online sistem, dan sanksi pajak. Teori ini menjelaskan hal apa yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak untuk menjadi patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban dan peraturan perpajakan. .

2.8.2 Hubungan Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dasar pengenaan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan minuman adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pembelian makanan atau minuman. Menurut Rizeki (2022) menyatakan bahwa dalam dunia bisnis, istilah omset adalah hal yang dikenal berkaitan dengan keuntungan atau pendapatan, dan seringkali digunakan sebagai acuan atau tolak ukur kesuksesan yang diraih sebuah bisnis.

Omset merupakan objek pajak yang berarti seberapa besar pajak yang akan dibayarkan tergantung dari seberapa besar omset yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Rizajayanti (2017) menyatakan bahwa terkadang wajib pajak cenderung menyembunyikan besaran omsetnya untuk menurunkan tarif pajak hal itulah yang bisa menjadi indikasi kepatuhan wajib pajak. Menurut Yanto (2020) menyatakan bahwa wajib pajak dianggap patuh yaitu wajib pajak yang melaporkan jumlah omset atau penghasilan kotor yang diperoleh.

2.8.3 Hubungan Penggunaan Online Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya pemasangan alat perekam transaksi yaitu *e-tax*. Menurut Ibnu (2022) mendefinisikan *e-tax* adalah sebuah sistem yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Kehadiran *e-tax*

mendorong wajib pajak untuk tertib melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan guna mendukung keberlangsungan pemerintahan.

Dengan adanya penggunaan online sistem dari pemerintah ini dapat meningkatkan pengawasan bagi wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman, sehingga membantu pihak pemerintah dalam mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, sehingga wajib pajak akan merasa diawasi secara langsung dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.8.4 Hubungan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ini menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan.

Menurut Pratama (2015) menyatakan bahwa sanksi pajak diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Wajib pajak bisa menghindari sanksi pajak dengan cara melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak dengan benar dan tepat waktu.

2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu yang dilakukan Manafe, dkk (2020) Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak restoran, variabel independen yaitu pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi sosial, dan

persaingan usaha. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang hanya mendapatkan penghasilan tetap dan mempunyai usaha. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah populasi yaitu restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman peraturan dan omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan pemeriksaan pajak, sanksi pajak, relasi sosial dan persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Jayapura.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachdianti (2016) Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu penggunaan *e-tax*. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *e-tax* berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sari dan Asy'ari (2021) Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu kesadaran, omset, kualitas pelayanan, dan sanksi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang terdaftar di BAPENDA Kab. Bangkalan dan mempunyai NPWPD di tahun 2019 yang berjumlah 349 wajib pajak restoran. Sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan

kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran

Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2021) Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan, sanksi pajak, dan relasi sosial. Populasi yang digunakan dalam penelitian wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda dan mempunyai NPWPD di DKI Jakarta tahun 2020 sejumlah 10.950 wajib pajak Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pemeriksaan pajak, pemahaman peraturan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Samrin, dkk (2023) Menggunakan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, variabel independen yaitu penggunaan online sistem, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak restoran yang telah menggunakan alat pencatat transaksi secara online di kantor BAPENDA Kota Makassar sebanyak 241 wajib pajak aktif. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil sampel menggunakan rumus slovin dengan metode dengan batas toleransi sebesar 0,1. Penelitian ini menemukan hasil bahwa penggunaan online sistem, pengetahuan

perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
Manafe, dkk (2020)	X1 = Pemahaman Peraturan X2 = Omset X3 = Pemeriksaan X4 = Sanksi X5 = Relasi Sosial X6 = Persaingan Usaha Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 2. Omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 4. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 5. Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran persaingan usaha. 6. Persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran
Rachdiant i, dkk (2016)	X = Penggunaan <i>E-tax</i> Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa; 1. Penggunaan <i>e-tax</i> berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sari dan Asy'ari (2021)	<p>X1 = Kesadaran X2 = Omset X3 = Kualitas Pelayanan X4 = Sanksi Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 2. Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 3. Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
Prayoga (2021)	<p>X1 = Pemeriksaan Pajak X2 = Pemahaman Peraturan X3 = Sanksi Pajak X4 = Relasi Sosial Y = Kepatuhan Wajib Pajak</p>	Kantor Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta	<p>Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 2. Pemahaman peraturan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. 4. Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Samrin, dkk (2023)	X1 = Penggunaan Online Sistem X2 = Pengetahuan Perpajakan X3 = Kesadaran Wajib Pajak Y = Kepatuhan Wajib Pajak	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa : 1. Penggunaan online sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. 2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Makassar.
--------------------------	---	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Omset Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman

Menurut Rizeki (2022) menyatakan bahwa, omset adalah hal yang dikenal berkaitan dengan keuntungan atau pendapatan, dan seringkali digunakan sebagai acuan atau tolak ukur kesuksesan yang diraih sebuah bisnis. Menurut Yanto (2020) menyatakan bahwa wajib pajak dianggap patuh yaitu wajib pajak yang melaporkan jumlah omset atau penghasilan kotor yang diperoleh. Ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu merupakan salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak pada tingkat omset hubungan ini terlihat pada kesanggupan wajib pajak dalam melengkapi kewajibannya sebagai wajib pajak.,

dan omset juga menjadi kontrol pada setiap wajib pajak, dimana ketika wajib pajak melaporkan seluruh omset yang diterima dengan tepat waktu dan benar maka wajib pajak tersebut dianggap patuh.

Penelitian terdahulu yang menggunakan omset sebagai variabel independen serta kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dilakukan oleh Sari dan Asy'ari (2021) menemukan bahwa omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa omset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu mendapatkan hasil yang berbeda, namun secara teori omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1} = Omset Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman

2.10.2 Pengaruh Penggunaan Online Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman

Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya pemasangan alat perekam transaksi yaitu *e-tax*. Menurut Ibnu (2022) mendefinisikan *e-tax* adalah sebuah sistem yang bisa digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak. Menurut Radityo dan Zulaikha (2017) menyatakan penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi

sistem yang efektif. Penggunaan online sistem seperti *e-tax* ini dapat memudahkan memudahkan bagi pihak pemerintah dalam memeriksa data pendapatan dari wajib pajak. Menurut Amah (2021) menyatakan bahwa jika wajib pajak merasakan berbagai kemudahan dalam melaksanakan kewajibannya, maka tidak ada alasan baginya untuk mangkir dari kewajiban tersebut.

Penelitian terdahulu yang menggunakan penggunaan online sistem sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan. oleh Samrin, dkk (2023) menemukan bahwa penggunaan online sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian Ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rachdianti (2016) menemukan bahwa penggunaan *e-tax* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan teori yang sejalan dengan hasil penelitian terdahulu bahwa penggunaan online sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A2} = Penggunaan Online Sistem Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman

2.10.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman

Menurut Mardiasmo (2019) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak ini menjadi jaminan bahwa setiap wajib pajak akan mematuhi perpajakan yang berlaku sesuai peraturan perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi pajak ini bisa dihindari oleh

wajib pajak dengan mematuhi dan memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Menurut Hantono dan Sianturi (2022) menyatakan bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak akan membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hazmi *et al.*, 2020)

Penelitian terdahulu yang menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen sudah pernah dilakukan oleh. Sari dan Asy'ari (2021) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Manafe, dkk (2020) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Meskipun hasil dari penelitian terdahulu menemukan hasil yang berbeda, namun secara teori sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A3} = Sanksi Pajak Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan Minuman